

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**Excellent, Entrepreneur, Global**

# **STANDAR MUTU ASPEK LAINNYA: STANDAR KEMAHASISWAAN**

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2021**



**LJM**

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**DOKUMEN STANDAR MUTU ASPEK LAINNYA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



Dokumen ini milik **UNIVERSITAS BOROBUDUR**, digunakan untuk  
kepentingan internal Universitas Borobudur

**DILARANG**

menyalin dan atau menggandakan tanpa seijin Ketua LJM Universitas Borobudur  
Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021-8613868 Fax. 021-8613871

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : STD/SPMI/412
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>STANDAR MUTU LAINNYA</b>	<b>Revisi</b> : 1
		<b>Halaman</b> : 5

## STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Rasional Standar

### a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

### **b. Rasional Internal**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran.

### **3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP**

- a. Perumusan  
Perumusan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan  
Penetapan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan  
Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan, Wakil Dekan, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan  
Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan  
Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar  
Peningkatan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

### **4. Istilah dan Defenisi**

- a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan Universitas Borobudur tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor Universitas Borobudur melalui Surat Keputusan
- d. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
  - a) pembinaan dan pengembangan penalaran,
  - b) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat;
  - c) peningkatan kesejahteraan;
  - d) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

### **5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian**

- a. Pimpinan Universitas Borobudur membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik

- b. Pimpinan Universitas Borobudur membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan Universitas Borobudur membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan Universitas Borobudur menerbitkan pedoman Standar Mutu
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
- f. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
- g. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- h. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di Universitas Borobudur merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- i. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

### Indikator Kinerja

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Skor (0-4)	1	2	3	4	4	4
<b>2</b>	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	Rasio	1:1	1:1	1:2	1:2	1:3	1:3
<b>3</b>	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	Persen	85	90	95	95	95	95
<b>4</b>	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	Skor (0-4)	2	3	4	4	4	4

## **6. Strategi Pencapaian**

- a. Bagian Kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
- b. Lembaga Jaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
- c. Bagian Kemahasiswaan bekerjasama dengan BAAK melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.

## **7. Dokumen yang terkait**

- a. Renstra Universitas Borobudur 2021-2025
- b. SOP Kemahasiswaan.
- c. Buku Bimbingan Penasehat Akademik dan Konseling.

## **8. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .